

ANALISIS KRITIS UU NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Yudi Widagdo Harimurti

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Bangkalan
email:wiedharimurti@gmail.com

Abstract: President as the state organizer can establish a state institution which can give the president advice, although the institution is not in the state government. The amendment of Constitution of 1945 has eliminated Supreme Advisory Council, which was the permanent state institution. In the state governance practice there is Presidential Advisory Council. This institution is not set in the Constitution of 1945 (called as non-permanent state institution). The existence of this institution become problematic. It is due to the fact that non-permanent institution is the same as the permanent one.

Abstrak: Presiden selaku penyelenggara negara dapat membentuk lembaga negara yang dapat memberikan berbagai pertimbangan kepada Presiden, walaupun lembaga itu tidak harus ada dalam pemerintahan negara. Amandemen UUD 1945 menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang merupakan lembaga negara permanen. Praktek penyelenggaraan negara dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) yang dapat disebut lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945 (lembaga negara non permanen). Adanya lembaga ini menjadi problematika hukum, karena jenis lembaga negara non permanen sama dengan lembaga negara permanen.

Kata Kunci: Lembaga Negara Non Permanen, Dewan Pertimbangan Presiden

Eksistensi negara sebagaimana lazimnya membutuhkan penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pemerintah yang merupakan salah satu unsur negara. Dalam berbagai kepustakaan telah dijelaskan pengertian pemerintah dan eksistensinya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Secara umum penggunaan istilah pemerintah dan pemerintahan dianggap sama, akan tetapi secara ilmiah kedua istilah tersebut dibedakan antara pengertian pemerintah dan pemerintahan. Kansil (1983:21) mengartikan pemerintah sebagai “organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi)”. Sedangkan pemerintahan adalah “segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri (Kusnardi, 1988:71).

Negara akan tetap eksis dan berkelanjutan dengan adanya eksistensi penyelenggara negara yang tidak lain adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dimaknai sebagai organ (alat) negara

yang menjalankan tugas legislatif, tugas eksekutif, maupun tugas yudikatif. Keberadaan organ (alat) negara tersebut sesuai dengan Ajaran Trias Politica yang menyatakan bahwa setiap negara selalu terdapat 3 (tiga) macam kekuasaan yang diorganisasikan kedalam struktur pemerintahan, yaitu “kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif (Budiardjo, 1982:151).

Di beberapa negara banyak tumbuh dan berkembang variasi bentuk-bentuk organ (alat) negara. Organ (alat) negara sekurang-kurangnya terdiri atas “kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif” (Manan, 2012:8). Meskipun banyak persepsi mengenai istilah organ (alat) negara, dalam analisis evaluasi ini istilah organ (alat) negara diartikan sebagai lembaga negara. Lembaga yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat disebut lembaga negara. Lembaga negara tersebut dapat berada dalam ranah legislatif, ranah eksekutif dan ranah yudikatif” (Asshiddiqie, 2006:33).

Eksistensi lembaga negara idealnya merepresentasikan dari ketiga macam kekuasaan

tersebut. Jumlah dan jenis lembaga negara dalam suatu negara tidak ada aturannya, akan tetapi yang terpenting adalah bentuk perwujudan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Dalam kenyataannya ada lembaga negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga negara yang telah ada, karena secara fungsional lembaga tersebut dibutuhkan. Sebagai contoh adanya kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat sebelum UUD 1945 diamandemen.

Eksistensi lembaga negara dalam suatu negara tidak banyak dalam takaran jumlah, namun yang terpenting adalah kualitas dalam takaran pelaksanaan tugas (fungsi) pemerintahan. Sebuah pernyataan “miskin struktur kaya fungsi” nampaknya cocok untuk menggambarkan lembaga negara yang baik. Pernyataan tersebut memiliki arti eksistensi lembaga negara tidak banyak dalam kuantitas namun banyak dalam kualitas. Wahjono (1984:17) mengatakan, bahwa dalam hal kelembagaan negara yang dimaksud adalah “alat-alat perlengkapan negara yang mempunyai peranan dasar dalam kegiatan kenegaraan”. Terpenting ketiga macam kekuasaan dalam suatu negara tersebut tidak terhimpun dalam 1 (satu) lembaga, sebab jika demikian maka kebebasan akan berakhir (Asshiddiqie, 2006:35).

Konsekuensi negara yang berkonstitusi, jumlah dan jenis lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan harus diatur bahkan dibatasi dalam konstitusi. Konstitusi merupakan “sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dengan negara serta lembaga-lembaga negara” (Mahendra, 1996:19). Kemudian pengertian konstitusi menurut Ivo D. Duchacek (1987:142), “*Constitutions is identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*”.

Sementara itu Friedrich (1963:217) menyatakan, “*an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*”. Dalam pengertian demikian, hal terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan pembatasan kekuasaan pemerintahan, baik kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan yudikatif. Dengan begitu pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap sebagai materi umum konstitusi.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengaturan eksistensi lembaga negara ada pada konstitusi. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya K.C. Wheare (1966:3), “*constitution may establish the principal institutions of government, such as the houses of the legislature, an executive council and a supreme court*”. Pendapat tersebut juga mengisyaratkan adanya institusi-institusi tambahan di luar konstitusi.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada UUD 1945 telah membentuk lembaga-lembaga negara dan dapat disebut sebagai lembaga negara yang permanen, mengingat untuk membentuk, merubah bahkan menghilangkan harus melalui mekanisme Amandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Dalam beberapa kepustakaan lembaga negara permanen disebut sebagai lembaga negara utama.

Mengingat UUD 1945 hanya mengatur eksistensi lembaga negara permanen (utama) secara umum dalam suatu negara, maka dibutuhkan pengaturan yang lebih khusus mengenai eksistensi lembaga negara pendukung atau lembaga negara non permanen. Disebut lembaga negara non permanen, karena untuk membentuk, merubah atau mengganti bahkan menghilangkannya dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah (dalam hal ini adalah Presiden dan DPR). Hal tersebut berarti untuk pengaturan lembaga negara non permanen diatur dalam Undang-Undang.

Satu hal yang pasti dari eksistensi lembaga negara non permanen adalah lembaga negara pendukung dalam arti eksistensi lembaga negara non permanen hanya pendukung lembaga negara permanen, serta tidak bertentangan dengan lembaga negara permanen. Pertentangan itu, terutama mengenai hal “kewenangan” dan tidak berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis*. Hal lain eksistensi lembaga negara non permanen (pendukung) terhadap lembaga negara permanen (utama) adalah mengenai jenis dan menafikkan lembaga negara permanen (utama). Dengan begitu akan terhindar dari kesewenang-wenangan dan dominasi kekuasaan tertentu, sehingga tepat kata-kata Lord Acton yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie (2006:167) “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”.

Praktek ketatanegaraan Indonesia telah memunculkan banyak lembaga negara non

permanen (pendukung), salah satunya adalah Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES). Eksistensi lembaga negara non permanen (pendukung) juga dibutuhkan, namun jenisnya tidak sama dengan lembaga negara permanen (utama).

TEORI POLITIK HUKUM, KELEMBAGAAN NEGARA, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN TUJUAN HUKUM

Teori Politik Hukum

Para ahli hukum telah berupaya untuk menjelaskan pengertian politik hukum dan politik hukum itu selalu bersifat ideal, berangkat dari idealisme (Bernard, 2011:3). Kemudian Wahjono (1986:160) merumuskan, bahwa “politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sementara Soedarto sebagaimana yang dikutip oleh Suteki (2010:65) mendefinisikan politik hukum “sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan”.

Pengertian politik hukum tersebut jelas menunjukkan tugas penyelenggara negara terhadap eksistensi dan keberlangsungan hukum. Kebijakan atau pernyataan kehendak politik penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang, maka harus berlandaskan etika atau moral dan tidak absolut kebenarannya. Tepat jika ada pendapat yang menyatakan, politik hukum itu “lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya harus dapat diuji dengan kriteria moral” (Bernard, 2011:2-3).

Suteki (2010:66) menyatakan bahwa politik hukum mengandung 2 (dua) sisi yang tak terpisahkan, yaitu: “(a) sebagai arahan pembuatan hukum atau *policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan (b) sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara”. Menghadirkan politik hukum dalam penyelenggaraan negara tidak boleh ada kepentingan-kepentingan tertentu yang

menunggangnya. Politik hukum lebih menyelesaikan persoalan kenegaraan bukan menimbulkan persoalan baru.

Teori Kelembagaan Negara

Sistem kelembagaan negara dengan mekanisme *check and balances* menjadikan kelembagaan negara terpisah kekuasaan yang satu dengan kekuasaan

yang lainnya. Pengaturan lembaga negara oleh konstitusi (UUD), sebagaimana bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut, serta dalam praktek ketatanegaraan ada pengaturan lembaga negara oleh peraturan perundang-undangan.

Tidak banyak literatur yang membahas khusus mengenai Teori Kelembagaan Negara, namun tepat jika mengambil pendapat dari Max Weber (2014) *online*, mengenai pembagian kekuasaan dan persaingan antar kekuasaan dalam suatu negara. Pendapat Max Weber tersebut secara tersirat mengenai kelembagaan negara dalam merealisasikan kekuasaan-kekuasaan negara.

Dari pendapatnya Max Weber tersebut, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi kelembagaan negara dalam melakukan tugasnya berdasarkan sebuah kewenangan. Pendapat Attamimi sebagaimana yang dikutip oleh Azra (2008:72) menyatakan bahwa “konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan”. Dengan demikian eksistensi dan tugas lembaga negara non permanen (pendukung) memperoleh dengan *delegatie* (pelimpahan wewenang) dari lembaga negara permanen (utama), sehingga bentuknyapun harus berbeda antara lembaga negara permanen (utama) dengan lembaga negara non permanen (pendukung).

Teori Efektivitas Hukum

Menurut pendapat Hans Kelsen yang diambil secara *online* (2014), “apabila memperbincangkan efektivitas hukum maka memperbincangkan pula mengenai validitas hukum”. Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik, Asshiddiqie (2012:33) menyatakan bahwa “suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat”.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soekanto (2014) *online*, bahwa “efektivitas hukum dapat diketahui apabila suatu kaidah berhasil atau gagal mencapai tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum itu sendiri”.

Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch ada “3 (tiga) tujuan hukum, yakni : keadilan, kemanfaatan dan kepastian”. Keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum, kemanfaatan menunjuk pada memajukan kebaikan dalam hidup manusia dan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati (Bernard, 2010:130).

Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut menggunakan asas prioritas. Dari ketiga tujuan hukum tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara bersama-sama, karena sebagaimana diketahui di dalam kenyataannya sering sekali antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan atau antara kemanfaatan dengan kepastian, antara kepastian dengan keadilan (Radbruch, 2014) *online*.

ANALISIS EVALUASI UU NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan UUD 1945, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), BPK, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Lembaga-lembaga negara tersebut eksistensinya sah secara konstitusional, karena pengaturannya oleh UUD 1945. UUD 1945 mengatur struktur ketatanegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara dan hubungannya dengan warga negara (Asshiddiqie, 2009:455). Selain pernyataan tersebut, ada lagi pernyataan yang memperkuat mengenai hal itu, yakni pendapatnya O. Hood Phillips and Paul Jackson (1989:5) yang menyatakan, “*The constitution of*

a state in the abstract sense is the system of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private citizen”.

Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia selain yang diatur dalam UUD 1945, juga terdapat lembaga negara yang diatur oleh UU. Lembaga negara yang diatur oleh UU dan jenisnya dewan, diantaranya adalah WANTIMPRES yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, agar Presiden dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan tepat dan cermat.

Pembentukan lembaga negara oleh UU seperti WANTIMPRES menimbulkan permasalahan, karena jenis lembaga negaranya sama dengan lembaga negara dalam UUD 1945. Hal tersebut menjadi pembahasan, mengingat: (a) jenis lembaga negara yang diatur oleh UU sama dengan jenis lembaga negara dalam UUD 1945, (b) dapat dikatakan eksistensi kedua lembaga negara dalam jenis yang sama dengan aturan yang berbeda adalah sama, (c) dapat juga kewenangan kedua lembaga negara dalam jenis yang sama dengan aturan yang berbeda adalah sama.

Jenis yang benar untuk lembaga negara non permanen adalah komisi, mengingat penamaan komisi menunjukkan kewenangan tertentu yang tidak sama dengan kewenangan dewan atau kewenangan badan. Pengertian komisi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang ditulis oleh Salim (1991:115-758) adalah “pemberian wewenang atau kekuasaan untuk mewakili dibidang tertentu”. Sementara dewan atau badan atau mahkamah atau majelis adalah “satu kesatuan untuk melaksanakan tugas”.

Dari pengertian tersebut di atas jelas, bahwa eksistensi komisi adalah untuk melaksanakan pemberian wewenang dalam arti eksistensi lembaga negara non permanen harus ada *delegatie*. Hal tersebut semakin mempertegas, bahwa eksistensi lembaga negara non permanen adalah pendukung lembaga negara permanen bukan sama atau hanya sekedar sejajar, sehingga jenisnyapun berbeda. Selain itu dasar hukumnyapun berbeda, jika lembaga negara permanen dalam UUD 1945, sedangkan lembaga negara non permanen dalam UU.

Berikut penjabaran politik hukum

pembentukan WANTIMPRES terutama pada konsiderans faktual UU Nomor 19 Tahun 2006 dinyatakan, bahwa pembentukan WANTIMPRES disebabkan Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD memerlukan nasihat dan pertimbangan, agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi serta pemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain itu didalam Penjelasan Umum UU Nomor 19 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sekaligus dimaksudkan, agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat. Didalam penjelasan tersebut juga dijelaskan keanggotaan WANTIMPRES yang terdiri atas orang-orang yang jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, negarawan dan mempunyai keahlian dibidangnya, sehingga diharapkan Presiden secara sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dan pertimbangannya. Kedudukan WANTIMPRES tidak dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain seperti DPA.

Dari konsiderans faktual dan Penjelasan Umum UU Nomor 19 Tahun 2006 jelas terlihat, bahwa eksistensi WANTIMPRES tidak berbeda dengan DPA dalam tugas dan susunan keanggotaannya. Jika tidak berbeda dengan DPA, maka pembentukan WANTIMPRES tidak didasarkan pada kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan negara. Demikian juga dalam Teori Kelembagaan Negara untuk kekuasaan eksekutif (Presiden) tidak dibutuhkan dewan pertimbangan, mengingat Presiden mempunyai struktur kelembagaan dibawahnya yakni kementerian negara. Kementerian negara tentu saja seharusnya dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya atau dikenal dengan istilah profesional.

Setelah mengetahui politik hukum pembentukan WANTIMPRES, perlu dilakukan analisis evaluasi berkaitan dengan sesuatu hal yang menyebabkan adanya politik hukum, sehingga melahirkan WANTIMPRES tersebut. Walaupun tidak mudah bagaimana cara melakukan analisis evaluasi hal tersebut, namun hal tersebut menjadi mudah dan lancar dengan beberapa teori yang relevan.

Sebelum melakukan analisis evaluasi, perlu dipahami dahulu makna analisis maupun makna evaluasi, sehingga nantinya diharapkan memperoleh hasil analisis evaluasi yang optimal. Pengertian analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia yang ditulis oleh Salim (1991:61) adalah “penjabaran sesuatu hal setelah ditelaah secara seksama”. Sedangkan pengertian evaluasi menurut Ndraha (2003:201) adalah “proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya”. Dengan mengetahui pengertian analisis dan evaluasi tersebut, maka analisis evaluasi adalah penjabaran sesuatu hal setelah ditelaah secara seksama dengan cara proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Berkenaan dengan politik hukum pembentukan WANTIMPRES, maka analisis evaluasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sebagaimana diuraikan pada politik hukum dibentuknya WANTIMPRES, maka analisis evaluasinya adalah apabila didasarkan pada Teori Efektivitas, maka eksistensi WANTIMPRES tidak dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara. Menurut Teori Efektivitas yang dikemukakan The Liang Gie (1967) yang diunduh pada tahun (2014) *online*, bahwa WANTIMPRES tidak sesuai dengan yang dikehendaki.

Kedua, kenyataannya WANTIMPRES, baik kedudukan, susunan dan tugas serta kewenangannya sama dengan DPA, sebuah lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 namun dibubarkan karena Amandemen UUD 1945. Terlebih persyaratan anggota WANTIMPRES seperti jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, negarawan dan mempunyai keahlian dibidangnya menyebabkan kekaburan makna (*vagueness*). Memperjelas tidak sesuai yang dikehendaki, saat DPA yang merupakan lembaga negara permanen dihapus, sehingga tidak efektif apabila membentuk lembaga yang mempunyai tugas sama dengan DPA. Apalagi lembaga tersebut (WANTIMPRES) merupakan lembaga negara non permanen, dari kedudukannya lebih rendah dari DPA.

Ketiga, memperkuat analisis evaluasi terhadap politik hukum pembentukan WANTIMPRES, berikut dijelaskan pendapatnya Hans Kelsen tentang teori efektivitas hukum (2014) bahwa “orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum,

sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi". Maka melihat WANTIMPRES yang dalam menjalankan tugasnya diterima atau tidak nasihat dan pertimbangannya terserah Presiden. Hal itu berarti sama saja dengan DPA yang nasihat dan pertimbangannya terserah Presiden, diterima atau tidak bahkan saat itu jika Presiden minta kepada DPA. Walaupun norma hukumnya jelas-jelas mempunyai tugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, kalau para anggota WANTIMPRES tidak paham bagaimana kebijakan dan teknis operasional yang harus dilakukan terhadap permasalahan dan kasus yang diberikan nasihat dan pertimbangan, maka nasihat dan pertimbangan hanya sebatas melaksanakan tugas saja. Belum tentu Presiden melaksanakan dan mematuhi nasihat dan pertimbangannya, sehingga menjadikan tidak efektif eksistensi WANTIMPRES tersebut.

Keempat, apabila WANTIMPRES dianalisis evaluasi dengan teori tujuan hukum menurut Radbruch (2014) yang menyatakan, bahwa "ada 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu : kemanfaatan, kepastian dan keadilan, yang dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut menggunakan asas prioritas" maka eksistensinya tidak bermanfaat. Ketidakefektifannya karena sebenarnya WANTIMPRES tidak dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara.

Beberapa alasan tidak dibutuhkan adanya WANTIMPRES, pertama dalam jajaran kabinet sebagai pelaksana pemerintahan di bawah Presiden telah ada tenaga-tenaga profesional dibidangnya, sehingga Presiden lebih tepat minta nasihat dan pertimbangan kepada mereka dibandingkan dengan minta nasihat dan pertimbangan kepada WANTIMPRES. Kedua, walau sekalipun anggota WANTIMPRES dipilih

orang-orang profesional dibidangnya, kalau tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pemerintahan maka nasihat dan pertimbangannya tidak aplikatif dan implementatif. Hal itu disebabkan para anggota WANTIMPRES tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga tidak paham realitas kenegaraan dan pemerintahan yang terjadi.

Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan, apabila sistem berjalan dengan baik maka tidak dengan begitu mudahnya membentuk dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Sistem yang dimaksud, meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta nasihat dan pertimbangan. Terlebih selama waktu 4 (tahun) sejak DPA dihapus, penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, walau tanpa ada kekuasaan konsultatif. Hal tersebut menunjukkan, bahwa eksistensi WANTIMPRES tidak bermanfaat dalam penyelenggaraan negara.

SIMPULAN

Dengan memahami pengertian analisis evaluasi, maka penjabaran mengenai eksistensi, tugas dan keanggotaan WANTIMPRES setelah ditelaah secara seksama dengan cara proses perbandingan antara standar nasihat dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan fakta yang terjadi. Maka dapat diperoleh analisis hasil, bahwa WANTIMPRES tidak efektif, tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan. Terlebih jenis WANTIMPRES sebagai lembaga negara non permanen (pendukung) sama dengan jenis lembaga negara permanen. Demikian pula dengan kewenangan yang ada pada WANTIMPRES mestinya adalah *derivate* dari lembaga negara permanen.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.

- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta : P.T. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Azra, Azyumardi dan Hidayat, Komaruddin. *Pendidikan Kewargaan (Civic Educa-*

- tion), *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : P.T. Gramedia, 1982.
- C.J, Friedrich,. *Man and His Government*. New York : McGraw-Hill, 1963.
- Ivo D, Duchacek,. “*Constitution/Constitutionalism*” dalam Bogdanor, Vernon (ed). *Blackwell’s Encyclopedia of Political Science*. Oxford : Blackwell, 1987.
- Kansil, C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1988.
- Mahendra, Yusril, Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Keparitaan*. Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*. Malang : UB Press, 2012.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003.
- Phillips, O. Hood, and Jackson, Paul. *Constitutional and Administrative Law*. London : Sweet & Maxwell Ltd., 1989.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, Edisi Pertama, 1991.
- Suteki. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*. Malang : Surya Pena Gemilang, 2010.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Tanya, Bernard L et.al. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Wahjono, Padmo. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- . *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet. II. 1986.
- Wheare, K.C. *Modern Constitutions*. London : Oxford University Press, 1966.
- UUD dan Peraturan Perundang-undangan :**
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang *Dewan Pertimbangan Presiden*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4670.
- Internet :**
- Gustav Radbruch, *Teori Tujuan Hukum (online)*, <http://www.blog.tujuanhukummenuurutparaahli>, diunduh tanggal 15 November 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Efektivitas Hukum (online)*, <http://taheggaalfath.blogspot.com/2011/09/efektivitashukum>, diunduh tanggal 15 November 2014.
- Max Weber, *Teori Kelembagaan (online)*, <http://www.teorikelembagaanegara-menurutparaahli-definisidanpengertian>, diunduh tanggal 15 November 2014. Max Weber menyatakan mengenai ciri negara, yakni “berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda, seperti jabatan dan lembaga yang memiliki tugas berdasarkan kewenangannya”.
- Soerjono Soekanto, *Teori Efektivitas Hukum (online)*, <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>, diunduh tanggal 15 November 2014.
- The Liang Gie, 1967, *Teori Efektivitas Menurut Ensiklopedia Administrasi (online)*, <http://www.teoriefektivitasmenurutparaahli-definisidanpengertian>, diunduh tanggal 15 November 2014.